

**PERTANGGUNGJAWABAN ORGANISASI MASYARAKAT
(ORMAS) TERHADAP TINDAK PIDANA PENGERUSAKAN
FASILITAS UMUM OLEH OKNUM ANGGOTA**

SKRIPSI



Oleh :
FARID SATRIA HARJA
NIM : 2019010032

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2023**

**PERTANGGUNGJAWABAN ORANISASI MASYARAKAT
(ORMAS) TERHADAP TINDAK PIDANA PENGERUSAKAN
FASILITAS UMUMOLEH OKNUM ANGGOTA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Gresik**



Oleh :
FARID SATIA HARJA
NIM : 2019010064

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2023**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN ORGANISASI MASYARAKAT (ORMAS) TERHADAP TINDAK PIDANA PENGERUSAKAN FASILITAS UMUMOLEH OKNUM ANGGOTA**

NAMA : FARID SATRIA HARJA

NIM : 2019010064

Telah selesai dilakukan bimbingan dan dinyatakan layak dan memenuhi syarat dan menyetujui untuk di Uji pada tim Pengaji Tugas Akhir pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik


Pembimbing I



Abdul Basid, S.H., M.H.
NIPY : 107102020080045

Gresik, 7 Juni 2023

Pembimbing II



Dr. H. Suyanto, S.H., M.Kn.
NIPY : 107102019890015

Mengetahui
Ketua Program Studi,



Dara Puspitasari, S.H., M.H.
NIPY : 107102020210472



BERITA ACARA BIMBINGAN

1. Nama Mahasiswa : FARID SATRIA HARJA.....
2. NIM : 2019010064.....
3. Fakultas : Hukum
4. Program Studi : Ilmu Hukum
5. Program Pendidikan : Strata 1 (S-1)
6. Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN ORGANISASI MASYARAKAT (ORMAS) TERHADAP TINDAK PIDANA PENGERUSAKAN FASILITAS UMUMOLEH OKNUM ANGGOTA
7. Dosen Pembimbing I : Abdul Bashid, S.H.,M.H.....
8. Dosen Pembimbing II : Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn.....
9. Konsultasi :

Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing I	Paraf Pembimbing II
02 Desember 2022	Judul dan Rumusan Masalah		
13 Desember 2022	Kerangka Acuan Skripsi		
23 Desember 2022	Latar Belakang		
08 Mei 2023	Revisi Bab 1		
30 Mei 2023	Bab 2		
02 Juni 2023	Revisi Bab 1 dan Bab 3		
05 Juni 2023	Revisi Bab 2 dan Bab 4		
07 Juni 2023	Revisi Bab 4 dan Tandatangan		

10. Bimbingan telah sesuai pada : 07 Juni 2023
11. Telah memenuhi syarat ujian yang akan dilaksanakan pada : 07 Juni 2023
12. Hari/Tanggal : 08 Juni 2023

Gresik, 07 Juni 2023

Dosen Pembimbing I /

Dosen Pembimbing I

Abdul Bashid, S.H.,M.H.
NIPY. 10710202008008

Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn.
NIPY. 107102020120030

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dara Puspitasari, S.H., M.H.
NIPY. 107102020210472

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN ORGANISASI MASYARAKAT (ORMAS) TERHADAP TINDAK PIDANA PENERUSAKAN FASILITAS UMUMOLEH OKNUM ANGGOTA**


NAMA : FARID SATRIA HARJA

NIM : 2019010064

Telah dipertahankan/diuji dihadapan tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Gresik
Pada tanggal : 19 Juni 2023

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK TIM PENGUJI :

1. Nama Penguji : **Mashudi, S.H., M.H**
NIPY : 107102020160126
Ketua
2. Nama Penguji : **Abdul Basid, S.H., M.H**
NIPY : 107102020080045
Anggota
3. Nama Penguji : **Prihatin Effendi, S.H., M.H**
NIPY : 107102020140082
Anggota



Mengetahui
Dekan,

Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn.
NIPY. 107102020070040

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

N a m a : FARID SATRIA HARJA
NIM : 2019010064
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum Universitas Gresik Hak Bebas Royalti Nonekslusif (*non-exclusive royalty free right*) atas skripsi saya yang berjudul :

**PERTANGGUNGJAWABAN ORANISASI MASYARAKAT (ORMAS)
TERHADAP TINDAK PIDANA PENGERUSAKAN FASILITAS UMUMOLEH
OKNUM ANGGOTA**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas hak royalty tersebut Fakultas Hukum Universitas Gresik berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Gresik, 14 Juli 2023

Yang menyatakan



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini, saya :

Nama : FARID SATRIA HARJA
NIM : 2019010064
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S-1
Judul Tugas Akhir : PERTANGGUNGJAWABAN ORANISASI
MASYARAKAT (ORMAS) TERHADAP TINDAK
PIDANA PENGERUSAKAN FASILITAS
UMUMOLEH OKNUM ANGGOTA

Dengan ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah tugas akhir ini dapat dibuktikan unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh DIBATALKAN, serta diproses sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Gresik, 14 Juli 2023

Yang menyatakan



MOTTO

Barang Siapa Menjadikan Mudah Urusan Orang Lain, Pasti Allah Akan Memudahkan Urusanya Di Dunia Dan Akhirat. (HR. Muslim)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Istri tercinta, Yunda Eka Ferdiana yang telah memberikan kesempatan bagi penulis, memberikan dorongan, dukungan dan semangat agar penulis dapat segera menyelesaikan pendidikan ini.
2. Kedua orang tua tercinta Ibu Suwarti dan Bapak Loso, beliau kedua sosok yang tidak pernah bosan mendoakan dalam kesuksesan anaknya
2. Anakku sayang Dirgantara Muhammad El Shirazy pesan ayah “ Jadi sosok yang tangguh dalam keadaan apapun dan sebaik-baiknya penolong hanya Allah SWT
4. Fakultas Hukum Universitas Gresik, seperti halnya motto yang telah penulis sampaikan “Menjaga/memelihara tradisi yang baik dan berinovasi untuk menjadi lebih baik”

KATA PENGANTAR

Alhamdulilah penulis panjatkan rasa syukur ini kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Pertanggungjawaban Organisas Masyarakat (Ormas) Terhadap Tindak Pidana Pengrusakan Fasilitas Umum oleh Oknum Anggota

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Hukum Universitas Gresik, Gresik, Jawa Timur.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, pada kesempatan ini penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. dr. Riski Dwi Prameswari, M.Kes. selaku Rektor Universitas Gresik.
2. Bapak Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn. selaku Wakil Rektor Universitas Gresik dan juga sebagai Pembimbing II.
3. Bapak Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik
4. Ibu Zakiah Noer, S.H., M.Kn. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik .
5. Ibu Dara Puspitasari, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Univesitas Gresik yang terus memberikan semangat pada seluruh mahasiswa untuk menyelesaikan penulisan ini.
6. Bapak Mashudi, S.H., M.H. selaku Dosen Wali Penulis yang sabar dan terus meluangkan waktunya untuk memberi nasehat dan membimbing kami selama proses perkuliahan ini.
7. Para Dosen dan staf jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik yang ikhlas telah memberikan waktu, tenaga dan ilmunya kepada kami.
8. Sahabat-sahabat penulis Mochmad Rohikan, Viki Senja Pradani, Rara Dayana Rusdiya Putri, Nafisya Nur Maulidiyah dan Ratna Ningrum Dwi Kurratu A'yun, yang selalu

bersama saling memberi semangat, saling memotivasi, saling memberi dukungan, tanpa kalian sulit bagi penulis menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

9. Teman-teman seperjuangan jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik Angkatan 2019 atas dukungan dan waktunya untuk menyelesaikan perkuliahan ini.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan pencari ilmu. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan masukan demi pengembangan wawasan penulis ke depan.

Gresik. 14 Juli 2023

Penulis,



FARID SATRIA HARJA

ABSTRAK

Organisasi masyarakat merupakan salah satu wadah untuk menyatuhkan beberapa kalangan masyarakat dengan tujuan yang baik. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Akan tetapi jika suatu keadaan yang tak dapat dihindari apabila terkadang timbul suatu ketegangan sebagai akibat perbedaan pendapat yang menimbulkan kejadian anarkis yang dilakukan oleh oknum anggota organisasi dari tindak pidana penganiayaan sampai pengerusakan fasilitas umum. Rumusan masalah dalam penelitian yaitu:1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana oknum anggota organisasi masyarakat (ormas) yang melakukan pengerusakan fasilitas umum; dan 2. Bagaimana peran organisasi masyarakat terhadap oknum anggota yang melakukan pengerusakan fasilitas umum. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sejarah. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana oknum anggota organisasi masyarakat (ormas) yang melakukan pengerusakan fasilitas umum. Penulis berkesimpulan bahwa tindakan yang dengan sengaja melawan hukum menggunakan kekerasan terhadap barang dan juga orang, telah memenuhi unsur tindak pidana yang tertuang dalam Ketentuan Pasal 170 jo 406 KUHP. Dalam hal ini pertanggung jawaban ditanggung oleh oknum anggota.

Kata kunci: Pertanggungjawaban, Ormas, Tindak Pidana, Pengerusakan.

ABSTRACT

Community organizations are a forum for uniting several groups of people with good intentions. Community Organization, hereinafter referred to as Ormas, is an organization founded and formed by the community voluntarily based on common aspirations, desires, needs, interests, activities and goals to participate in development in order to achieve the goals of the Unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila. However, it is unavoidable that sometimes tensions arise as a result of differences of opinion which lead to anarchic incidents committed by unscrupulous members of the organization, ranging from criminal acts of persecution to the destruction of public facilities. The formulation of the problems in the research are: 1. What is the criminal responsibility of members of community organizations (Ormas) who damage public facilities; and 2. What is the role of community organizations towards unscrupulous members who damage public facilities. This type of research is normative juridical with statutory, conceptual and historical approaches. In connection with the criminal responsibility of unscrupulous members of community organizations (Ormas) who damage public facilities. The author concludes that an act which deliberately violates the law uses violence against goods as well as people, has fulfilled the elements of a criminal act contained in the provisions of Article 170 jo 406 of the Criminal Code. In this case the responsibility is borne by unscrupulous members.

Keywords: Accountability, Community Organizations, Crime, Damage.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	iii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	v
PERYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
PERYATAAN ORSINALITAS	vii
MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMPAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT.....</i>	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Tinjauan Pustaka	12
1.6 Metode Penelitian	16
1.6.1 Jenis Penelitian	16
1.6.2 Metode Pendekatan	17
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	18
1.6.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	21
1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	22
1.7 Sistematika Penulisan	22
BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OKNUM ANGGOTA ORGANISASI MASYARAKAT YANG MELAKUKAN PENGERUSAKAN FASILITAS UMUM	25
2.1 Tinjauan Umum Hukum Pidana	25
2.1.1 Pengertian Hukum Pidana	25
2.1.2 Asas-Asas Hukum Pidana	27
2.1.3 Teori Tujuan Pemidanaan	33
2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana	38
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana	38
2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana	40
2.2.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana	43
2.3 Pertanggungjawaban Oknum Anggota Organisasi Masyarakat Yang Melakukan Pengerusakan Fasilitas Umum	46
BAB III PERAN ORGANISASI MASYARAKAT TERHADAP OKNUM ANGGOTA YANG MELAKUKAN PENGERUSAKAN FASILITAS UMUM	49
3.1 Tinjauan Umum Organisasi Masyarakat	49

3.1.1 Pengertian Organisasi Masyarakat	50
3.1.2 Macam-Macam Organisasi Masyarakat	52
3.1.3 Hak dan Kewajiban Organisasi Masyarakat	53
3.1.4 Tujuan dan Fungsi Organisasi Masyarakat	54
3.1.5 Peran Organisasi Masyarakat	56
3.1.6 Larangan-larangan Organisasi Masyarakat	57
3.2 Kedudukan Organisasi Masyarakat Menurut Peraturan Perundang-Undangan	59
3.2.1 Kedudukan Organisasi Masyarakat Menurut Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	61
3.2.2 Kedudukan Organisasi Masyarakat Menurut Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	62
3.2.3 Kedudukan Organisasi Masyarakat Menurut Peraturan Perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan	63
3.2.4 Perlindungan Organisasi Masyarakat	64
3.3 Peran Organisasi Masyarakat Terhadap Oknum Anggota yang Melakukan Pengerusakan Fasilitas Umum	67
3.4 Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengerusakan Fasilitas Umum	72
BAB IV PENUTUP	76
4.1 Kesimpulan	76
4.2 Saran	76

DAFTAR PUSTAKA